



PUTUSAN SELA
No: 34/Pdt.G/20011/PN.JKT-SEL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HAGUS SUANTO ; Alamat Jl Tuparev No 371 Karawang, bertindak untuk dan atas nama Individu masyarakat pembaca yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

LAWAN

PT TEMPO INTI MEDIA HARIAN : alamat kebayoran center Blok A 11 - A 15, Jl Kebayoran baru Mayestik jakarta Selatan yang , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. I**;

PEMIMPIN REDAKSI HARIAN KORAN TEMPO : Alamat kebayoran center Blok A 11 - A 15, 11 Kebayoran baru Mayestik jakarta Selatan yang , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. II**;

STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG HUKUM, HAM DAN PEMBERANTASAN KKN Cq PEMERINTAH RI Alamat: gedung Bina Graha Jl Veteran No 16 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

SEKRETARIAT SATGAS PEMBERAANTASAN MAFIA HUKUM Cq KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Cq PRESIDEN RI Cq PEMERINTAH RI .Alamat di Gedung Bina Graha JL Veteran No 16 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

PRESIDEN RI Cq PEMERINTAH RI Alamat : gedung Bina Graha Jl. Veteran No 16 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

KETUA SATGAS PEMBERAANTASAN MAFIA HUKUM Cq KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Cq. PRESIDEN RI Cq. PEMERINTAH RI .Alamat di Gedung Bina Graha JL Veteran No 16 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

DR IUR ADMAN BUYUNG NASUTION SH Alamat gedung Menara Global Lt 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J1 Jend Gatot Subroto Kay 27 Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2011 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor : 34/Pdt/G/2011/PN.Jkt-Sel telah mengajukan gugatan kepada para tergugat dan turut tergugat yaitu sebagai berikut :

LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum orang pribadi selaku masyarakat pembaca harian Koran Tempo yang berlangganan Koran Tempo melalui salah satu agency Koran di Karawang ;
2. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum orang pribadi yang termasuk dalam kategori "setiap orang" yang diberi hak oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers, baik tentang dirinya (Penggugat) maupun tentang orang lain (Tergugat III, IV dan Turut Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Pers ;
3. Bahwa Penggugat adalah juga klien kantor hukum Adnan Buyung Nasution & Partners (ABNP) saat itu sebagaimana sesuai persetujuan Perjanjian Klien-Advokat/Law Firm ABNP, No 428/ABNP/EH/IX/2007, tertanggal 27 September 2007, yang ditanda tangani bersama oleh Penggugat dan Sdr Eri Hertiawan SH LLM selaku Partner ABNP ;
4. Bahwa hubungan kontraktual tersebut juga ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pemberian Kuasa, tertanggal 20 November 2007 dan 18

Halaman 2 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, yang masing-masing telah disetujui, diterima dan ditandatangani bersama oleh Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan Eri Hertiawan SH LLM (Partner ABNP) serta Sdr Sadly Hasibuan SH (Advokat ABNP, asisten Eri Hertiawan) selaku Penerima Kuasa, yang hingga saat ini secara yuridis belum pernah ditarik kuasanya oleh Penggugat ;

5. Bahwa kantor hukum ADNAN BUYUNG NASUTION & Partners (ABNP) dimiliki oleh DR ADNAN BUYUNG NASUTION SH yang juga bertindak sebagai Pemimpin dan The Founder ABNP, sehingga secara yuridis terdapat hubungan timbal balik antara Turut Tergugat dengan kantor hukumnya baik langsung maupun tidak, kontraktual maupun tidak khususnya menyangkut penggunaan nama ADNAN BUYUNG NASUTION ic Turut Tergugat sebagai merk dagang (trade mark) kantor hukumnya ;
6. Bahwa dalam kantor hukum ABNP dibawah kepemimpinan dan kepemilikan Turut Tergugat, terdapat juga anak kandungnya yaitu Pia AR Akbar Nasution SH LLM yang juga duduk sebagai Partner ABNP, sehingga secara yuridis terdapat hubungan darah kekerabatan langsung kebawah dan hubungan hukum timbal balik antara Turut Tergugat dengan anak kandungnya baik langsung maupun tidak, kontraktual maupun tidak ;
7. Bahwa berdasarkan alur kejadian hubungan hukum tersebut, maka secara yuridis Penggugat mempunyai hubungan hukum selain dengan kantor hukumnya juga dengan Turut Tergugat baik langsung maupun tidak, kontraktual maupun tidak ;
8. Bahwa Tergugat III adalah Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN dibawah kepemimpinan langsung Tergugat V. Tergugat IV adalah Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dibawah kepemimpinan Tergugat VI. Tergugat VI adalah Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Tergugat V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat V adalah atasan langsung Tergugat III. Tergugat V juga atasan langsung Tergugat VI. Sedangkan Tergugat VI adalah juga atas langsung Tergugat IV ;
10. Bahwa Tergugat III – IV telah mengirimkan artikel berita di harian Koran Tempo, dibawah kepemilikan dan kepemimpinan Tergugat I – II, yang dimuat pada tanggal 9 April 2010, dalam rubrik “Pendapat” dengan judul : “Kebenaran untuk Gayus” dimana pada bagian awal dalam paragraf terakhir menyatakan : “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum”;
11. Bahwa pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, baik langsung maupun tidak langsung sangat berdampak dan sangat berpengaruh terhadap “image masyarakat” karena dapat dianggap sebagai suatu dukungan dari kalangan Istana, Pemerintah RI dan Presiden terhadap Turut Tergugat sebagai orang yang idealis dalam pemberantasan mafia hukum ;
12. Bahwa pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 juga sangat berdampak dan sangat berpengaruh terhadap kepentingan hukum Penggugat karena saat ini Penggugat sedang mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No 9/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, No 1191/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, No 227/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel dan No 243/Pdt.G.2010/PN Jkt Sel, dimana dalam ke 4 (empat) perkara tersebut Dr Iur Adnan Buyung Nasution SH ditarik dan dijadikan sebagai pihak Tergugat bersama-sama dengan kantor hukumnya dan pihak-pihak terkait lainnya ;
13. Bahwa selain itu menurut pendapat Penggugat isi artikel berita yang ditulis dan dikirimkan Tergugat III – IV yang kemudian dimuat harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, dalam rubrik “Pendapat”, berjudul : “Kebenaran untuk Gayus”, khususnya pada bagian awal pada paragraf terakhir adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang ada dan bertentangan dengan fakta sebenarnya ;
14. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Hak Koreksi dan menuntut Kewajiban Koreksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (12) dan (13)

Halaman 4 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Pers kepada Tergugat II, melalui surat tertulis yang juga ditembuskan kepada Tergugat III – VI, dan Dewan Pers, dimana Tergugat II hanya memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Pers dengan memuat “Hak Koreksi” Penggugat, tetapi tidak untuk Pasal 1 angka (13) UU Pers ;

15. Bahwa demikian juga Penggugat menggunakan haknya untuk menuntut Koreksi dan/atau Ralat kepada Tergugat III – IV, atas ketidakbenaran isi artikel berita pada bagian awal dalam paragraf terakhir, yang juga ditembuskan kepada Tergugat V – VI, Tergugat II dan Dewan Pers, dimana sampai saat ini Tergugat III – IV ternyata sama sekali tidak pernah menanggapi tuntutan Koreksi dan/atau Ralat dari Penggugat ;

16. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan UU serta melanggar hak subjektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum dalam memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar ;

17. Bahwa karena Tergugat I – VI telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya serta melanggar hak subjektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, maka secara yuridis Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing), kepentingan hukum dan sangat berkepentingan hukum langsung dengan Para Tergugat, sehingga adalah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan aquo terhadap Para Tergugat ;

18. Bahwa karena Para Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Penggugat berhak dan berwenang untuk memilih mengajukan gugatan di salah satu Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah satu Tergugat, dan Penggugat telah menggunakan haknya untuk memilih mengajukan gugatan aquo di PN Jakarta Selatan, karena terdapat Tergugat yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sehingga sudah seharusnya yang terhormat Ketua PN Jakarta Selatan cq Majelis Hakim PN Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 5 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 9 April 2010, Penggugat mengetahui dan membaca artikel berita harian Koran Tempo, edisi 9 April 2010, pada halaman A10, rubrik "Pendapat", berjudul : "Kebenaran untuk Gayus", yang ditulis oleh Sdr DENNY INDRAYANA, selaku Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ic Tergugat IV dan Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN ic Tergugat III ;

20. Bahwa pada bagian awal paragraf terakhir Sdr Denny Indrayana, menulis pendapatnya sebagai berikut :

"Saya bersyukur, sekarang Gayus didampingi oleh Adnan Buyung Nasution, advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum. Mari doakan agar Gayus dikuatkan dan bertahan dengan rencananya untuk mengungkap semua informasi yang diketahuinya. Kepada semua saja yang punya semangat pemberantasan mafia hukum, selamat berjuang. Sebagaimana yang kami tawarkan kepada Gayus, saya yakin kebenaran akan datang, dan takkan terkalahkan".

21. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernyataan dan pendapat Sdr Denny Indrayana selaku Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, maupun sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya pada kalimat yang terletak di bagian awal pada paragraf terakhir yang berbunyi :

"Adnan Buyung Nasution, advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum".

22. Bahwa hal itu didasari fakta hukum bahwa saat ini Penggugat sedang mengajukan 4 (empat) gugatan perdata Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Dr. Iur Adnan Buyung Nasution ic Turut Tergugat di PN. Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No. 9/Pdt.G2009/PN.Jkt-Sel., No. 1191/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Sel., No. 227/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel., dan No. 243/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, terkait penghentian sepihak perjanjian timbal balik klien-advokat/ABNP Law Firm antara Penggugat dengan kantor hukumnya yang disebabkan akibat perintah, keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat baik langsung maupun tidak langsung secara tidak sah dan melawan hukum serta terkait

Halaman 6 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataannya secara terbuka di harian Kompas edisi 6 Februari 2008 yang tidak benar dan diduga mengandung unsur “pembobongan dan kebohongan publik” ;

23. Bahwa pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berdampak dan berpengaruh pada proses persidangan yang saat ini sedang berlangsung, karena secara langsung maupun tidak langsung hal itu dapat dianggap sebagai “dukungan” kalangan Istana atau Pemerintah atau Presiden terhadap Turut Tergugat, sebab Tergugat III – IV adalah bawahan langsung Presiden RI Yth Bpk Susilo Bambang Yudhoyono ;

24. Bahwa selain itu baik secara langsung maupun tidak langsung pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 juga dapat dianggap sebagai “pembenaran” oleh Pemerintah atau Presiden terhadap tindakan Turut Tergugat kepada Penggugat dan tindakan Turut Tergugat dalam melakukan dugaan “pembobongan dan kebohongan publik” atas pernyataannya yang tidak benar di harian Kompas edisi 6 Februari 2008, karena kapasitas Tergugat III – IV adalah sebagai Staff Khusus Presiden dan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibawah kendali langsung dari Presiden ;

25. Bahwa pernyataan Tergugat III – IV di harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 juga sangat-sangat merugikan dan mengecewakan Penggugat dan menjadi beban mental bagi Penggugat sebagai pihak Penggugat terhadap Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan, sebab diduga pernyataan Tergugat III - IV adalah pernyataan yang bersifat subyektif karena pertemanan, bukan bersifat obyektif, sebab pernyataannya secara terbuka tanpa disertai alat bukti yuridis baik akta otentik, saksi-saksi yang sah dan mengikat maupun alat bukti pendukung lainnya yang sah dan mengikat ;

26. Bahwa adalah sah-sah saja dan merupakan hak Sdr Denny Indrayana apabila sebagai pribadi dan teman atau kolega dari Turut Tergugat dalam mengeluarkan statement atau pendapat secara terbuka melalui media massa cetak maupun lainnya, namun jangan diembel-embeli kapasitas sebagai Staff Khusus Presiden dan Sekretaris Satuan Tugas

Halaman 7 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Mafia Hukum, karena sebagai pejabat publik yang berada langsung di bawah kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sudah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapatnya karena apa yang disuarakan adalah termasuk juga suara Presiden cq Pemerintah RI dan wajib disertai bukti-bukti atau data-data yuridis yang sah, sah dan mengikat, jangan asbun, asal bunyi tetapi tanpa dapat membuktikan kebenarannya ;

27. Bahwa adalah sangat tidak etis dan kurang dapat diterima akal sehat dan tidak masuk logika hukum apabila selaku pejabat publik yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan tertinggi di Indonesia yang juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden cq Kepala Pemerintahan RI, Tergugat III - IV dalam mengeluarkan pendapatnya atau statement kepada masyarakat didasari pada alasan subyektifitas pertemanan tanpa disertai data-data dan fakta-fakta yuridis yang sah dan mengikat, sebab setiap perkataan, pernyataan dan perbuatannya adalah juga mewakili Presiden cq Pemerintah RI baik langsung maupun tidak langsung ;

28. Bahwa pernyataan Tergugat III – IV dalam kapasitas sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang terkesan sangat subyektif kepada Turut Tergugat adalah sama saja dengan menganggap Turut Tergugat sebagai orang yang idealis dalam pemberantasan mafia hukum, suatu hal yang sangat kontradiktif, karena seharusnya sebagai pejabat publik yang apabila benar-benar concern pada pemberantasan mafia hukum, sudah seharusnya melakukan “konfirmasi atau tindakan yang diperlukan” terhadap Turut Tergugat berkaitan dimuatnya Surat Pembaca Penggugat di media online, www.kompas.com, tertanggal 29 Agustus 2008, berjudul : “Kebohongan Publik ala Adnan Buyung Nasution” dan sekaligus melakukan konfirmasi atau cross check secara fair dan terbuka serta memanggil Penggugat apabila diperlukan agar didapat kebenaran yuridisnya ;

29. Bahwa dalam hal ini tindakan Tergugat III – IV juga dapat dikategorikan dan disimpulkan sebagai “diskriminasi atau pilih kasih atau tebang pilih”, karena Surat Pembaca Penggugat yang dimuat www.kompas.com, tertanggal 29 Agustus 2008, berjudul : “Kebohongan Publik ala Adnan Buyung Nasution” tidak pernah ditanggapi atau ditindak lanjuti (follow up)

Halaman 8 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aksi sebagaimana tindak lanjut atas Surat Pembaca “Devina” tentang dugaan kepergiannya yang satu pesawat dengan “Gayus” dalam media online yang sama pula, suatu hal yang sangat aneh, janggal dan tidak masuk logika hukum, yang sekaligus membuktikan adanya unsur “subyektif” dan bukan “obyektif” dalam menangani laporan masyarakat ;

30. Bahwa Penggugat meyakini apabila pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 khususnya menyangkut Turut Tergugat adalah tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Presiden RI ic Tergugat V selaku atasan langsungnya maupun dari Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ic Tergugat VI selaku atasan langsungnya. Namun apabila Tergugat III – IV menyatakan sebaliknya, maka Penggugat mensomir dan mohon akta yang membuktikan bahwa pernyataan Tergugat III – IV sudah mendapat ijin dan persetujuan dari atasan langsungnya ic Tergugat V – VI ;

31. Bahwa keyakinan Penggugat didasari pada kenyataan bahwa sejak tidak “dipilih/dipakai” menjadi pejabat negara anggota Wantimpres, Turut Tergugat secara terang-terangan dan frontal terkesan selalu “mengkritik” kebijakan Presiden RI secara cukup pedas, suatu hal yang sangat kontradiktif dan melanggar etika ketata negaraan, yang dapat diduga adanya unsur “kekecewaan” dari Turut Tergugat kepada mantan atasannya karena “disingkirkan”, sebab bagaimanapun juga Presiden RI pernah menjadi atasannya langsung yang memberinya juga jabatan dan mengangkat sebagai anggota Wantimpres, dimana di negara kita yang masih menganut budaya “ewuh pekewuh”, adalah tidak lazim, kurang pantas, melanggar etika dan tidak dibenarkan bagi seorang pejabat aktif maupun yang tidak aktif untuk “mengkritik” atasan langsungnya secara terbuka ;

32. Bahwa “kritikan pedas” Turut Tergugat kepada Presiden RI yang pernah menjadi atasan langsungnya dan pernah mengangkat dan memberinya serta menunjuknya sebagai pejabat anggota Wantimpres masih terus berlangsung hingga kini yang dapat dibuktikan diantaranya dalam artikel berita harian Koran Tempo edisi 25 November 2010, pada halaman depan atau utama, berjudul : “Adnan Buyung : PRESIDEN KURANG BERTANGGUNG JAWAB”, suatu hal yang sangat tidak etis dan diduga melanggar norma ketimuran serta ketata negaraan budaya dan

Halaman 9 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya dan tata krama Jawa dan “Kejawen” ;

33. Bahwa menurut Penggugat sebenarnya Turut Tergugat juga adalah orang yang “sangat tidak bertanggung jawab” baik kepada Tuhannya, Allahnya, Agamanya, Dirinya Sendiri, Keluarganya, Anaknya, Koleganya, Kliennya, Juniornya, Muridnya, Bawahannya, karena secara terang-terangan dan tanpa rasa malu telah mengingkari tindakannya sendiri yang terlibat, intervensi, ikut campur dalam urusan kantor hukumnya baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan suatu fakta notoir, fakta yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, bahkan tidak itu saja Turut Tergugat malah menyalahkan dan “mengorbankan” atau istilahnya mengkambing hitamkan “junior, murid, bawahan dan Partner atau sekutunya” ic Sdr Eri Hertawan SH LLM agar bertanggung jawab atas penghentian, pemutusan dan pengakhiran kontrak perjanjian timbal balik secara sepihak, tidak sah, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, dengan alasan yang menanda tangani adalah Sdr Eri Hertawan SH LLM, padahal penanda tangan kontrak perjanjian timbal balik dilakukan oleh Sdr Eri Hertawan SH LLM dalam kapasitas sebagai PARTNER kantor hukumnya dan PARTNER Turut Tergugat, bukan dalam kapasitas sebagai pribadi ;

34. Bahwa adalah aneh, janggal, menggelikan, tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum apabila Turut Tergugat yang pernah menjadi bawahan langsung Bpk Presiden RI ic Tergugat V, yang sudah berani terang-terangan “mengkritik” atasan langsungnya, tetapi justru oleh Tergugat III – IV yang juga adalah bawahan langsung Presiden RI, malah disebutkan dan dinyatakan sebagai “advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum”, sungguh-sungguh sangat kontradiktif, sudah berani mengkritik atasan malah dipuji, dihormati dan disanjung lagi ;

35. Bahwa tindakan Tergugat III – IV yang memuji, menghormati dan menyanjung Turut Tergugat “setinggi awan” meskipun sudah “mengkritik” habis-habisan atasan langsungnya cq Presiden RI, tentunya dapat menimbulkan preseden buruk dan anggapan dimasyarakat bahwa bahwa untuk menjadi orang yang dipuji, dihormati dan disanjung kalangan Istana, cara yang paling gampang dan mudah adalah dengan atau harus

Halaman 10 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengkritik” atasan langsungnya atau pernah atasan langsungnya termasuk atasan paling atas yaitu Presiden RI sendiri yang merupakan Kepala Pemerintahan RI dan Kepala Negara RI ;

36. Bahwa tindakan Turut Tergugat saat itu yang masih aktif menjadi pejabat negara anggota Wantimpres bidang hukum yang secara legal formal dilarang oleh UU Advokat dan UU Wantimpres untuk terlibat, melibatkan, intervensi dan ikut campur baik langsung maupun tidak langsung urusan kantor hukumnya, tetapi masih tetap menjalankan tugas keadvokatannya langsung maupun tidak adalah suatu tindak pelanggaran hukum yang sangat serius dan seharusnya menjadi tugas pokok Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum termasuk juga bagi Sekretarisnya ic Tergugat IV untuk “menangani” Turut Tergugat yang menurut Penggugat sudah termasuk dapat diduga sebagai bagian dari “mafia hukum” yang harus diberantas habis dan tuntas sampai keakar-akarnya ;

37. Bahwa dengan demikian pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 adalah suatu pernyataan yang sangat bertentangan dan sangat kontradiktif dengan perbuatan Turut Tergugat yang sebenar-benarnya, khususnya tindakan Turut Tergugat terhadap Penggugat dalam melibatkan diri, mencampuri, menangani langsung permasalahan hukum Penggugat dan mengambil alih dari Partner kantor hukumnya bahkan menjadi decision maker penanganan permasalahan hukum Penggugat yang sedang ditangani kantor hukumnya dan Partner kantor hukumnya dan kemudian bahkan menghentikan, mengakhiri dan memutus sepihak suatu perjanjian timbal balik tanpa kesepakatan dan persetujuan bersama dan tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terlebih dahulu sebagaimana ketentuan yang seharusnya berlaku ;

38. Bahwa selain itu menurut Penggugat pernyataan Sdr Denny Indrayana ic Tergugat III – IV mengenai Adnan Buyung Nasution adalah pernyataan yang tidak benar yang dapat diduga sebagai “Pembobongan dan Kebohongan Publik”, karena faktanya Adnan Buyung nasution tidak konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum, bahkan “diduga” bagian dari “mafia hukum” ;



39. Bahwa dugaan Penggugat pertama-tama didasarkan pada adanya keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat dalam urusan kantor hukumnya khususnya dalam menangani langsung, mengambil alih bahkan menjadi decision maker penanganan perkara Penggugat yang sedang ditangani kantor hukumnya dan partner kantor hukumnya, padahal saat itu Turut Tergugat masih aktif dan sedang menjabat sebagai pejabat negara anggota Wantimpres yang oleh UU Advokat dan UU Wantimpres dilarang untuk memimpin, terlibat, intervensi maupun ikut campur baik langsung maupun tidak ;
40. Bahwa faktanya Penggugat sebenarnya sedang berjuang untuk ikut ambil bagian dalam pemberantasan mafia hukum, dimana dalam kasus yang melibatkan Penggugat selaku nasabah bank, didapati fakta diduga terdapat indikasi dugaan adanya “mafia hukum” yang merugikan Penggugat pribadi, masyarakat dan negara dengan kerugian yang diduga sangat fantastis yaitu sekitar ratusan milliaran rupiah atau bahkan triliunan rupiah ;
41. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dugaan Penggugat, maka Penggugat meminta bantuan hukum dari kantor hukum Adnan Buyung Nasution & Partners yang dipimpin, dimiliki dan didirikan Adnan Buyung Nasution ic Turut Tergugat untuk mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri dengan tujuan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan bank tersebut, maka Penggugat akan menindak lanjuti dengan langkah hukum berikutnya untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut ;
42. Bahwa namun ternyata dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, tidak masuk logika hukum, tidak konsisten, tidak profesional, sangat memalukan, pada akhirnya kantor hukum Turut Tergugat tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap bank tersebut, bahkan kemudian menghentikan sepihak Perjanjian Timbal Balik Klien-Advokat/ABNP Law Firm, secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, padahal Penggugat sudah melunasi seluruh pembayaran biaya jasa hukum (legal fee) dan komitmen succes fee 50 % (lima puluh persen), yang ditindak lanjuti pemberian Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007, dimana alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian, pemutusan dan pengakhiran didasari pada alasan yang BUKAN fundamental, diluar hukum dan bukan alasan hukum ;

43. Bahwa pengakhiran, pemutusan dan penghentian sepihak Perjanjian Timbal Balik Klien-Advokat/ABNP Law Firm sangat kentara sekali diakibatkan dominansi kekuasaan Turut Tergugat selaku pemimpin, pemilik dan The Founder kantor hukumnya dan selaku ayah kandung dari salah satu Partner kantor hukumnya yang juga anak kandungnya, dengan keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat dalam urusan kantor hukumnya dengan menangani dan mengambil alih langsung keputusan penanganan perkara Penggugat sehingga decision makernya adalah Turut Tergugat karena Partner yang biasa menangani Penggugat secara tegas menyatakan wajib melaporkan setiap perkembangan penanganan perkara Penggugat, yang dapat dibuktikan dengan adanya "komunikasi langsung timbal balik antara Eri Hertawan SH LLM, Partner ABNP, murid, junior dan pegawai Turut Tergugat dengan Sdri Ana (Anastasya), Sekretaris Pribadi Turut Tergugat, dalam menangani keberatan Penggugat atas ikut campurnya Turut Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, dimana pada akhir komunikasi timbal baliknya, Eri Hertawan SH LLM diperintahkan oleh Turut Tergugat untuk menghadap dan datang ke rumah pribadinya di Lebak Bulus guna mengatasi, menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan dan penanganan perkara Penggugat" oleh Turut Tergugat ;

44. Bahwa pemutusan, pengakhiran dan penghentian sepihak Perjanjian Timbal Balik Klien-Advokat/ABNP Law Firm, dapat dianggap, disimpulkan dan dipersamakan dengan menghalang-halangi perjuangan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dugaan Penggugat tersebut, sehingga nyata-nyata hal itu telah membuktikan bahwa Turut Tergugat dan kantor hukumnya tidak konsisten dalam mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum, bahkan dapat diduga sebagai ikut ambil bagian dan diduga bagian dari mafia hukum itu sendiri, karena Turut Tergugat adalah pakar hukum senior, advokat senior yang memiliki kantor hukum besar, yang secara yuridis mengerti hukum termasuk celah hukum, dimana secara yuridis adalah suatu fakta notoir, fakta yang sudah diketahui umum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, bahwa jaringan mafia hukum lazimnya diduga dilakukan oleh orang yang tahu hukum atau berkecimpung dalam bidang hukum karena mereka-

Halaman 13 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekalah yang tahu dan ahli dalam mencari “celah hukum” dengan segala cara diduga demi kepentingan finansial tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang dirugikan ;

45. Bahwa secara yuridis adalah aneh, janggal, tidak masuk akal, tidak masuk logika hukum, kalau Turut Tergugat beserta jajarannya dan kantor hukumnya tidak mengetahui adanya “kejanggalan, keanehan dan dugaan pelanggaran hukum yang serius” dalam permasalahan hukum yang membelit Penggugat, karena Penggugat saja dapat menganalisa, mengetahui, mengerti dan sekarang sedang berupaya membuktikannya dalam dalil posita dan petitum gugatan yang sedang diajukan dan saat ini masih berlangsung ;

46. Bahwa pada tanggal 9 April 2010, Penggugat mengajukan Hak Koreksi sebagaimana ketentuan UU Pers kepada Tergugat II, melalui surat tertulis dan email, berjudul : “Pengajuan Hak Koreksi Artikel Koran Tempo 9 April 2010”, yang juga ditembuskan kepada Sdr Denny Indrayana, dimana pada tanggal 27 April 2010 telah ditanggapi oleh Bpk Kelik M Nugroho, selaku Redaktur Koran Tempo, melalui email kepada Penggugat, yang kemudian menyarankan kepada Penggugat agar mengirim ulang Surat Pembaca tersebut dengan maksimal 2000 karakter ;

47. Bahwa pada tanggal 30 April 2010, Penggugat kemudian mengirimkan ulang kembali pengajuan Hak Koreksi kepada Tergugat II, dimana akhirnya pada tanggal 3 Mei 2010, Tergugat II telah melayani Hak Koreksi Penggugat dan memuat Hak Koreksi Penggugat dalam harian Koran Tempo, edisi 3 Mei 2010, dalam rubrik “Surat Pembaca”, berjudul : “Koreksi dari Hagus Suanto” ;

48. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2010, Penggugat juga menyampaikan Somasi/Peringatan ke I kepada Tergugat II, perihal : “Tuntutan Kewajiban Koreksi Berita Koran Tempo 9 April 2010”, yang juga ditembuskan kepada Tergugat III – VI dan Dewan Pers. Surat Somasi/Peringatan ke I ini ternyata tidak ditanggapi sama sekali ;

49. Bahwa melalui email tertanggal 14 November 2010, yang ditujukan kepada Tergugat II, perihal : “Terima Kasih”, Penggugat juga mengingatkan kembali kepada Tergugat II agar melakukan hal yang

Halaman 14 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu melakukan “Kewajiban Koreksi” terhadap artikel berita harian Koran Tempo, edisi 9 April 2010, sebagaimana Kewajiban Koreksi yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat terhadap pemberitaan mengenai pernyataan Direktur PSHM BI, Sdri Dyah N Makhijani. Surat inipun ternyata tidak mendapat tanggapan sama sekali ;

50. Bahwa lebih lanjut Penggugat juga mengajukan “Permohonan Koreksi dan Ralat atas Pernyataan terkait Adnan Buyung dalam artikel Koran Tempo 9 April 2010” kepada Sdr. Denny Indrayana, melalui surat tertulis, tertanggal 23 April 2010, yang juga ditembuskan kepada Tergugat II, V dan VI. Surat ini ternyata tidak mendapat tanggapan sama sekali ;

51. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, Penggugat juga menyampaikan Somasi/Peringatan ke I, kepada Sdr Denny Indrayana, perihal : “Tuntutan Koreksi dan Ralat atas Pernyataan terkait “Adnan Buyung Nasution” dalam artikel Koran Tempo 9 April 2010”, yang juga ditembuskan kepada Tergugat II, V - VI dan Dewan Pers. Surat Somasi ke I ini juga tidak mendapat tanggapan sama sekali ;

52. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan kembali Surat Somasi/Peringatan ke II dan/atau Terakhir, tertanggal 11 Juli 2010, kepada Sdr Denny Indrayana, perihal : “Tuntutan Koreksi dan Ralat atas Pernyataan terkait “Adnan Buyung Nasution” dalam artikel berita Koran Tempo 9 April 2010”, yang juga ditembuskan kepada Tergugat II, V - VI dan Dewan Pers. Surat Somasi ke II ini juga tidak ditanggapi sama sekali ;

53. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Somasi/Peringatan ke I, tertanggal 1 November 2010, kepada Sdr Denny Indrayana, perihal : “Tuntutan Pembuktian Yuridis Pernyataan di Koran Tempo 9 April 2010”, yang juga ditembuskan kepada Tergugat II, V - VI dan Dewan Pers. Surat Somasi ke I ini juga tidak ditanggapi sama sekali ;

54. Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Desember 2010, Penggugat mengajukan Somasi/Peringatan ke II dan/atau Terakhir kepada Sdr Denny Indrayana, perihal : “Tuntutan Pembuktian Yuridis Pernyataan di Koran Tempo 9 April 2010”, yang juga ditembuskan kepada Tergugat II, V - VI. Surat Somasi ke II ini juga tidak ditanggapi sama sekali, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan aquo ;

TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUMNYA

Halaman 15 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Bahwa dalam artikel berita harian umum Kompas, edisi 28 Januari 2009, berjudul : “Edaran MA, Sinar Terang bagi Pers”, sub judul : “Pasal Karet”, terdapat informasi sebagai berikut :

“Dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, (25/1/2005) Presiden Yudhoyono menegaskan, “Penyelesaian masalah berita Pers ditempuh, pertama, dengan Hak Jawab ; kedua, bila masih dispute, diselesaikan ke Dewan Pers ; ketiga, bila masih dispute, penyelesaian lewat jalur hukum tidak ditabukan sepanjang fair, terbuka, dan akuntabel”.

56. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Pers, antara lain menegaskan sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Pers :

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen ;
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik ;
 - Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers ;
 - Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah ;

57. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Dewan Pers tentang Penguatan Peran Dewan Pers, antara lain menegaskan sebagai berikut :

“Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers ;
- Dewan Pers memberikan pertimbangan antara lain sebagai saksi ahli kepada aparat penegak hukum mengenai karya jurnalistik dan Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Jurnalistik untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik atau bukan”.

58. Bahwa dalam Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers, antara lain menegaskan sebagai berikut :

- Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers sebagai berikut :
- Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers ;

59. Bahwa karena perkara aquo menyangkut pemberitaan pers dan guna menjalankan amanat, perintah dan penegasan yang terhormat Presiden RI agar menggunakan saluran hukum apabila penyelesaian melalui Dewan Pers tidak membuahkan hasil, dimana hingga hari ini Dewan Pers tidak menanggapi laporan Penggugat, maka dianggap telah terjadi ketidaksepakatan penyelesaian melalui Dewan Pers, sehingga pengajuan gugatan aquo adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana penegasan Presiden, Surat Edaran MA dan Dewan Pers ;

60. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11), (12) dan (13), dan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (11) UU Pers :

- “Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggap atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Pasal 1 angka (12) UU Pers :

- “Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”.

Halaman 17 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Pasal 1 angka (13) UU Pers :

- “Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”.

Pasal 5 UU Pers :

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah ;
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab ;
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi ;

61. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Dewan Pers No 9 tentang Pedoman Hak Jawab, antara lain menegaskan sebagai berikut :

- Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan ;
- Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas ;
- Pers wajib melayani setiap Hak Jawab ;
- Fungsi Hak Jawab adalah :
 - Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat ;
 - Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers ;
 - Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers ;
 - Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers ;
- Tujuan Hak Jawab untuk :
 - Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang ;
 - Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat ;
 - Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers ;
 - Mewujudkan iktikad baik pers ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan ;
- Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya ;
- Hak Jawab dilakukan secara proporsional :
 - Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian perbagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan ;
 - Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak ;
 - Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilyanai dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan ;
 - Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan ;
- Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya ;
- Hak Jawab tidak berlaku lagi setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak ;
- Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers ;

62. Bahwa dengan dimuatnya Hak Koreksi Penggugat oleh Tergugat II dalam harian Koran Tempo edisi 3 Mei 2010, maka secara yuridis menjadi telah terbukti bahwa “kekeliruan informasi yang diberitakan pers” mengenai Turut Tergugat dalam tulisan Tergugat III – IV yang diberitakan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, adalah suatu KEBENARAN yang tidak terbantahkan lagi, karena kekeliruan itu ternyata juga tidak dibantah oleh Para Tergugat baik melalui Hak Jawab yang diberikan UU Pers atau sarana lainnya ;

63. Bahwa dengan tidak digunakannya hak yang diberikan UU Pers cq Hak Jawab oleh Para Tergugat, padahal Hak Jawab tidak dipungut biaya, dan tanggung jawab Hak Jawab berada di tangan penanggung jawab pers serta pers pasti melayani Hak Jawab karena hal itu adalah kewajiban

Halaman 19 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pers, hingga telah lewat batas waktu masa kedaluwarsa 2 (dua) bulan, maka secara yuridis sudah tertutup pintu Hak Jawab bagi Para Tergugat untuk menanggapi, dan menyanggah terhadap pemberitaan pers berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sehingga hal itu cq Hak Koreksi Penggugat dianggap suatu KEBENARAN dan Para Tergugat merasa tidak dirugikan nama baiknya karena tidak menggunakan Hak Jawab yang diberikan UU Pers ;

64. Bahwa hal itu juga dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Sdr ABDULLAH ALAMUDI dari Dewan Pers sebagaimana disampaikan beliau melalui SMS dari Handphone Nomor 08192526834 yang ditujukan kepada Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2009, pada jam 09 : 45 am dan jam 10 : 18 am, yang menyatakan sebagai berikut :

SMS dari HP No 08192526834 milik Sdr Abdullah Alamudi dari Dewan Pers, tanggal 14 Maret 2009, jam 09 : 45 am :

- “Salam. Hak Jawab tdk berlaku lagi jika setelah dua bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yg dirugikan tdk mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak (Point 16, Peraturan Dewan Pers # 9/X/2000 ttg Hak Jawab). Trmksh”.

SMS dari HP No 08192526834 milik Sdr Abdullah Alamudi dari Dewan Pers, tanggal 14 Maret 2009, jam 10 : 18 am :

- “DP selalu mendorong masyarakat menggunakan Hak Jawabnya spy ada rekaman tertulis bhw yg bersangkutan telah membantah berita tersebut dg fakta2 yg relevant. Sebab, kalau berita itu tdk segera dibantah, masyarakat bisa berkesimpulan berita itu benar adanya”.

65. Bahwa faktanya Tergugat I – II tidak menanggapi dan berdiam diri saja atas Surat Somasi/Peringatan Penggugat untuk menjalankan kewajiban hukumnya melaksanakan Kewajiban Koreksi sebagaimana diamanatkan UU Pers. Demikian juga Tergugat III – IV juga berdiam diri dan tidak menanggapi Surat Somasi/Peringatan Penggugat untuk menjalankan kewajiban hukumnya melakukan Koreksi dan Ralat atas pernyataan dan pendapatnya di harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 ;



66. Bahwa dalam hukum, berlaku asas “berdiam diri dan tidak menyangkal atau menyangkal tanpa disertai alasan yang cukup dipersamakan dengan mengakui”. Hak itu juga sesuai dan sejalan dengan Doktrin Ahli Hukum Perdata, PROF R SUBEKTI SH dan PROF PITLO SH, dalam buku M YAHYA HARAHAHAP SH, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, halaman 511 - 513, antara lain menyatakan dan menegaskan sebagai berikut :

Doktrin M YAHYA HARAHAHAP SH, dalam buku : “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 511 - 513 :

- “Pitlo, misalnya berpendapat mengaku atau tidak menyangkal dengan berdiam diri maupun menyangkal tanpa alasan yang cukup, dianggapnya sama saja. Namun demikian, beliau juga mengatakan bagi yang berdiam diri atau menyangkal tanpa alasan yang cukup, masih dapat mengubah sikapnya dengan cara mengajukan sangkalan berdasar alasan yang cukup. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Subekti bahwa ; “tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui”. Dengan demikian sepanjang apa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan lagi”.

67. Bahwa dengan demikian secara yuridis Para Tergugat telah mengakui kebenaran “materi” Hak Koreksi Penggugat demi hukum, karena Para Tergugat tidak menyangkal dan berdiam diri atau menyangkal tetapi tanpa disertai alasan yang cukup yang dipersamakan dengan mengakui ;

68. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis “materi” Hak Koreksi Penggugat yang dimuat harian Koran Tempo edisi 3 Mei 2010 adalah suatu KEBENARAN demi hukum ic UU Pers dan “materi” artikel tentang Adnan Buyung Nasution pada bagian awal paragraf akhir harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang ditulis Tergugat III – IV dalam rubrik “Pendapat”, berjudul : “Kebenaran untuk Gayus” adalah suatu KETIDAK BENARAN demi hukum ic UU Pers ;

69. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dan dianggap bahwa Tergugat I – II juga diduga telah ikut serta menyebarkan suatu berita yang diduga berisi “Pembohongan dan Kebohongan Publik” terkait pemuatan artikel berita “Kebenaran untuk Gayus” dalam rubrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pendapat”, pada harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, yang sekaligus bertentangan dengan UU Pers yang mewajibkan untuk memberikan informasi yang tepat, akurat dan benar kepada masyarakat ;

70. Bahwa demikian juga dengan isi artikel Tergugat III – IV yang dimuat harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, dibawah kepemilikan Tergugat I dan kepemimpinan Tergugat II, dalam rubrik “Pendapat”, berjudul : “Kebenaran untuk Gayus” khususnya menyangkut pernyataannya tentang “Adnan Buyung Nasution yang disebutkannya sebagai advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum” adalah suatu KETIDAK BENARAN yang dapat dikategorikan diduga sebagai “Pembohongan dan Kebohongan Publik” pula ;

71. Bahwa berdasarkan uraian dan argumen hukum sebagaimana terlihat dalam legal standing, tentang duduk perkaranya dan tentang hukumnya, maka sudah seharusnya Tergugat I – II tidak ada alasan lagi selain wajib hukumnya untuk segera menjalankan “Kewajiban Koreksi” sebagaimana diamanatkan UU Pers, dengan melakukan Koreksi dan Ralat dalam bentuk pemberitaan pada halaman yang sama secara proporsional agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat, akurat, benar dan seimbang sebagaimana peran dan fungsi pers kepada masyarakat demi kepentingan publik ;

72. Bahwa demikian juga berdasarkan uraian dan argumen hukum sebagaimana terlihat dalam legal standing, tentang duduk perkaranya dan tentang hukumnya, maka sudah seharusnya Tergugat III – VI tidak ada alasan lagi selain wajib hukumnya untuk segera menjalankan kewajiban hukumnya atas artikel berita dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 secara proporsional sebagaimana ketentuan UU, dengan melakukan Koreksi dan Ralat pada halaman yang sama secara proporsional agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat, akurat, benar dan seimbang sebagaimana peran dan fungsi pers kepada masyarakat dan sebagai pertanggung jawaban hukum dan moral sebagai pejabat publik kepada publik ;

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

73. Bahwa faktanya ketidak konsistenan Turut Tergugat selain yang telah diungkapkan dibagian awal, dapat juga terlihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Turut Tergugat yang terlibat aktif, intervensi dan turut campur dalam menangani, mengambil alih dan menjadi decision maker penanganan perkara Penggugat dari tangan Partner kantor hukumnya secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, dimana Penggugat sedang berhadapan dengan bank besar, dapat dipastikan tidak mungkin dilakukan tanpa maksud dan motif tertentu selain bahwa Turut Tergugat mempunyai motif, niat dan maksud tertentu yang diduga untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah, karena bank adalah sumber uang, tempat uang, sehingga sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa tindakan kantor hukumnya dan/atau Turut Tergugat yang adalah kantor hukum cukup besar dan terkenal serta pakar hukum senior kondang yang telah menerima haknya berupa seluruh pembayaran biaya jasa hukum (legal fee) dan komitmen success fee 50 % (lima puluh persen) dari Penggugat, namun secara tidak tahu malu justru menghentikan, memutuskan dan mengakhiri sepihak perjanjian timbal balik yang sah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang, hanya dengan alasan yang tidak fundamental, diluar hukum, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa Penggugat bukanlah siapa-siapa tetapi hanyalah seorang nasabah suatu bank besar yang kebetulan mempunyai asset besar, capital besar, nama besar, sehingga keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat dalam urusan kantor hukumnya secara tidak sah dan melawan hukum, dipastikan bukan karena memandang Penggugat, tetapi karena diduga adanya “kepentingan tertentu” yang diduga memandang “kantong” lawan Penggugat, apalagi orang sekelas Turut Tergugat tentunya bukanlah orang yang “nganggur” yang mau mengurus perkara “kecil” kalau tidak ada yang diduga “besar”, padahal saat itu Turut Tergugat masih menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Wantimpres aktif, suatu hal yang sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;

- Bahwa meskipun nyata-nyata keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat dalam menangani dan mengambil alih bahkan menjadi decision maker penanganan perkara Penggugat sudah kasat mata dan merupakan suatu fakta notoir, fakta yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, namun secara tanpa rasa malu Turut Tergugat ternyata mengingkari dengan menyatakan dirinya tidak pernah terlibat, intervensi ataupun ikut campur urusan kantor hukumnya suatu hal yang sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa lebih memalukan lagi seorang sekelas Turut Tergugat yang dikenal mempunyai banyak julukan diantaranya sebagai pakar hukum senior, advokat senior, macan pengadilan, pendekar hukum, pembela HAM, dan segudang julukan lainnya, ternyata tidak berani membuktikan kebenaran pernyataannya yang menyatakan tidak pernah ikut terlibat, intervensi dan ikut campur urusan kantor hukumnya, dengan alat bukti tradisional yang masih sah yaitu SUMPAH cq SUMPAH POCONG sebagaimana ketentuan Pasal 1929 – 1945 KUH Perdata, suatu hal yang benar-benar tidak dapat diterima akal sehat dan logika hukum, seorang pakar hukum tidak berani membuktikan kebenaran pernyataannya dengan alat bukti hukum, benar-benar kebangetan, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa faktanya kronologis kejadian mengenai keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat dalam urusan kantor hukumnya telah Penggugat informasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media online, www.kompas.com, tertanggal 29 Agustus 2008, berjudul : “Kebohongan Publik ala Adnan Buyung Nasution” yang juga tidak dibantah, tidak disanggah, tidak disangkal, tidak ditanggapi

Halaman 24 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Jawab yang diberikan UU Pers yang dapat disimpulkan hal itu adalah suatu KEBENARAN demi hukum ic UU Pers, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;

- Bahwa lucunya lagi dagelan Turut Tergugat masih berlanjut yaitu dengan mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui adanya “Surat Pembaca” Penggugat dalam media online www.kompas.com, tertanggal 29 Agustus 2008, berjudul : “Kebohongan Publik ala Adnan Buyung Nasution”, suatu alasan yang dapat dikatakan “konyol dan memalukan”, sebab Turut Tergugat selain memiliki seorang Asisten Pers, bernama Bunga Kejora, juga mempunyai Sekretaris Pribadi, bernama Anastasya, dan kantor hukum cukup terkenal, lantas apa peran dan tugas mereka selama ini, lha wong kalau informasi dalam negeri saja tidak tahu, bagaimana informasi yang akan disampaikan kepada Presiden, bukankah artinya sama saja ingin mengatakan bahwa informasi yang disampaikan kepada Presiden adalah informasi yang diduga “sudah basi, tidak uptodate lagi, ketinggalan berita, ketinggalan jaman”?
- Bahwa fakta notoir lainnya mengenai keterlibatan, intervensi dan ikut campurnya Turut Tergugat dalam urusan kantor hukumnya adalah adanya fakta bahwa Turut Tergugat mempunyai “ruang kerja khusus dan tersendiri” di kantor hukumnya Adnan Buyung Nasution & Partners di Menara Global Lt 3, Jl Jend Gatot Subroto, sebagaimana diungkapkan oleh jurnalis Kompas, dalam artikel harian umum Kompas edisi 2 Agustus 2009, rubrik “Persona”, berjudul : “Perjuangan Tak Pernah Berhenti”, dimana hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat tidak saja terlibat, intervensi, ikut campur, tetapi sudah “aktif bekerja menjalankan dan mengendalikan roda perusahaan kantor hukumnya secara terang-terangan”, padahal saat itu Turut Tergugat masih aktif menjabat anggota Wantimpres, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;

Halaman 25 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya saja “ruang kerja” maka fungsinya adalah “ruang untuk bekerja bagi Turut Tergugat dalam menangani langsung urusan kantor hukumnya”. Karena Turut Tergugat adalah pemimpin, pemilik, The Founder kantor hukumnya dan ayah kandung dari anak kandungnya yang juga duduk sebagai Partner kantor hukumnya dan Partner Turut Tergugat, maka tidaklah mungkin apabila Turut Tergugat bekerja di kantornya sendiri sebagai “kacung” atau “office boy” atau “operator telepon” atau “pekerjaan rendahan lainnya”, selain dapat dipastikan bekerja sebagai pemimpin, pemilik, dan Partner kantor hukumnya ;
- Bahwa mengingat kedudukan, kekuasaan, pengalaman, senioritas, sikap pro aktif Turut Tergugat yang terkesan sangat dominan dan aktif, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Turut Tergugat di kantor hukumnya di ruangan kerja khususnya tersendiri adalah dalam rangka menjalankan, mengendalikan, memimpin dan memutuskan urusan kantor hukumnya yang sekaligus membuktikan dominansi dan kekuasaan Turut Tergugat terhadap kantor hukumnya dan orang-orang yang bekerja di kantor hukumnya ;
- Bahwa selain itu pada saat Turut Tergugat bepergian ke Singapura dengan mantan Jaksa Agung Bpk Abdul Rahman Saleh yang menimbulkan pro kontra dan kecurigaan masyarakat karena kunjungannya diduga untuk menemui Sjamsul Nursalim, terdakwa koruptor kakap BLBI yang diduga merugikan Negara sekitar puluhan triliun rupiah, bukannya Turut Tergugat menjelaskan secara profesional disertai fakta-fakta hukum dan alasan yang logis, tetapi justru menyatakan bahwa orang lain dan masyarakat yang menuduhnya sebagai orang yang “kurang bersih hatinya”, seolah-olah hanya Turut Tergugatlah orang yang paling atau lebih bersih hatinya, yang secara yuridis sebenarnya justru patut dipertanyakan kejujuran, moralitas, etika dan kepatutannya, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa tidak itu saja “kepintaran” Turut Tergugat dalam bersandiwara bak wayang orang, meskipun nyata-nyata dan jelas-jelas

Halaman 26 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungannya adalah kunjungan pribadi dengan menggunakan paspor hijau, bukan paspor dinas, tetapi secara tidak tahu malu begitu sampai di Indonesia menyatakan akan melakukan protes dengan mengajukan “nota dinas keberatan”, sungguh-sungguh menggelikan, kalau seorang pakar, pakar hukum lagi, pakar hukum yang senior lagi, ternyata tidak dapat membedakan kapasitas dirinya dalam rangka urusan pribadi atau dinas, sungguh-sungguh memalukan banget, karena hal itu sama saja dapat membuat image yang merendahkan seluruh rakyat dan negara Indonesia, karena kalau pakar, pakar hukum, pakar hukum senior lagi, saja tidak tahu bedanya paspor pribadi atau dinas, lha gimana bagi masyarakat yang bukan pakar, bukan pakar hukum, bukan pakar hukum senior lagi, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;

- Bahwa ketidak konsistenan Turut Tergugat juga sangat terlihat dalam artikel berita media online, www.detiknews.com, tertanggal 16 Juni 2008, berjudul : “Hakim Sidang Artalyta Pertanyakan Kop Surat Adnan Buyung”, dimana Turut Tergugat saat itu yang sedang menjadi pejabat negara yang seharusnya membela negara dalam memberantas korupsi, tetapi justru kantor hukumnya Adnan Buyung Nasution & Partners dibawah kepemimpinan dan kepemilikan Turut Tergugat, justru membela terdakwa korupsi puluhan trilliunan rupiah, yang secara kepatutan sungguh-sungguh melanggar kepatutan, bertentangan dengan kepatutan dan diluar kepatutan, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa kemudian dalam artikel berita media online, www.hukumonline.com, tertanggal 30 April 2007, berjudul : “Demi Wantimpres, Buyung Mundur dari YLBHI dan Non Aktif sebagai Advokat”, dimana dalam berita tersebut Turut Tergugat menyatakan secara tegas dan terbuka serta memutuskan untuk mengganti kantor hukumnya dari Adnan Buyung Nasution & Partners menjadi Nasution & Partners dengan alasan untuk menunjukkan “komitmennya” kepada

Halaman 27 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan negara atas dedikasinya, yang ternyata tidak pernah direalisasikannya hingga sekarang, suatu perbuatan yang sangat-sangat melanggar kepatutan, bertentangan dengan kepatutan dan sangat memalukan dan tidak tahu malu karena dalam realitasnya apabila “seseorang sudah meludah kemudian menjilat ludah sendiri secara terang-terangan tanpa rasa malu sedikitpun meskipun disaksikan masyarakat luas”, orang itu dapat dianggap dalam bahasa Jawa diduga sebagai “rai gedeg, ora duwe rai, muka tembok, muka tebal”, sehingga sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat III – IV yang menyebutkan sebagai advokat yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum ;

- Bahwa ketidak konsistenan Turut Tergugat juga terlihat dari kesediaan kantor hukumnya Adnan Buyung Nasution & Partners (ABNP) dan/atau Adnan Buyung Nasution sendiri baik langsung maupun tidak langsung dalam menerima, mengurus dan menangani tersangka dan/atau terdakwa Sjamsul Nursalim atau Arthalyta Suryani, dimana Sjamsul Nursalim didakwa sebagai “koruptor kakap” obligor BLBI yang diduga merugikan keuangan negara puluhan triliun rupiah. Selain itu penanganan perkara inipun menjadi kabur, tidak jelas, tidak berujung dan menggantung hingga sekarang yang menimbulkan ketidakpastian hukum ;
- Bahwa ketidak konsistenan lainnya juga terlihat dari kesediaan kantor hukumnya Adnan Buyung Nasution & Partner (ABNP) dan/atau Adnan Buyung Nasution ic Turut Tergugat sendiri untuk menerima, mengurus dan menangani terdakwa Gayus Tambunan, yang diduga bagian dari “mafia pajak dan/atau mafia hukum”, dimana dalam penanganan Gayus ini banyak terjadi kegagalan dan keanehan yang terungkap diantaranya kepergiannya ke Bali, Singapura, Macau, Malaysia dan lainnya, dimana secara logika hukum sangat aneh apabila seorang “pengacara senior” tidak tahu kegiatan kliennya. Penanganan perkara inipun diduga akan menjadi kabur, tidak jelas, menggantung dan diduga juga akan berujung pada ketidakpastian hukum;

Halaman 28 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa kantor hukumnya dan Turut Tergugat sendiri “tidak dapat dan tidak mampu” menangani permasalahan hukum Penggugat yang menyangkut “pajak” yang permasalahannya sangat simpel, apalagi untuk menangani kasus Gayus yang tingkat kesulitan, keruwetan dan kompleksitasnya lebih tinggi dibanding permasalahan hukum “pajak” Penggugat yang sangat simpel dan mudah tetapi kenyataannya “tidak dapat dan tidak mampu” diselesaikan oleh Turut Tergugat sendiri maupun kantor hukumnya, sehingga diduga modal kenekatan Turut Tergugat dalam menangani kasus Gayus adalah diduga adanya “kepentingan tertentu” bukan diduga murni untuk membela hak-hak Gayus maupun untuk menegakkan hukum, sebab bagaimana mungkin bisa “menegakkan hukum dan kebenaran” kalau dirinya sendiri ic Turut Tergugat diduga tidak pro pada kebenaran dan tidak berpegang pada kebenaran ? ;
- Bahwa hal itu diperparah dengan pernyataan-pernyataan (statements) Turut Tergugat dalam penanganan perkara ini, diantaranya menyinggung soal “pertemanannya” dengan Aburizal Bakri, tetapi justru secara terbuka melalui media massa cetak, online dan televisi mengatakan “kasus Gayus harus dibongkar termasuk dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan di bawah kepemilikan Bakri”, padahal sebagai “teman” adalah aneh, janggal dan tidak masuk logika hukum apabila “memberitahukannya” secara terbuka, karena lazimnya kalau ada pertemanan biasanya diberitahukan atau dibicarakan secara internal empat mata, sehingga Penggugat menduga statements Turut Tergugat itu punya tujuan dan kepentingan tertentu yang sebenarnya secara gamblang dapat dicerna, dan dianalisa kemana arah larinya atau goalnya ;
- Bahwa meskipun kesediaan dalam menangani Sjamsul Nursalim, Arthalita Suryani dan Gayus adalah hak Turut Tergugat dan hak kantor hukumnya, namun dari segi kepatutan moral dan kepatantasan, hal itu nyata-nyata kurang patut dan kurang pantas serta tidak patut dan tidak etis, karena bagaimana mungkin dalam kedudukannya sebagai pejabat negara anggota Wantimpres yang seharusnya memberantas “mafia hukum atau koruptor” malah kantor hukumnya yang dipimpin dan dimiliki Turut Tergugat dan anak kandungnya justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membela” Sjamsul Nursalim, Arthalita Suryani dan Gayus yang diduga sebagai “musuh” negara yang diduga telah merugikan rakyat banyak ;

- Bahwa yang justru lebih aneh dan tidak masuk akal serta tidak masuk logika hukum adalah tindakan Turut Tergugat tersebut malah dihormati, dipuji dan disanjung oleh Tergugat III – IV dalam kapasitas sebagai bawahan langsung Tergugat V – VI, yang seharusnya bertugas “memberantas mafia hukum” malah dinyatakan sebagai tindakan “advokat senior cq Adnan Buyung Nasution yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum”, sungguh-sungguh terbalak balik logika berpikirnya yang membingungkan dan menimbulkan ketidak pastian hukum, keadilan, kebenaran dan penegakkan hukum ;
- Bahwa yang membuat Penggugat juga merasa geregetan, aneh, janggal dan tidak masuk logika hukum, adalah hingga sekarang “tidak ada satu orangpun” yang mengaku sebagai “teman” Turut Tergugat yang berani membuat statements dugaan ketidak konsistenan Turut Tergugat mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum, padahal sepengetahuan Penggugat diduga banyak advokat yang tahu benar melakukan Turut Tergugat sebenarnya yang “tidak konsisten” atau paling-paling setidak-tidaknya bekas anak buahnya, juniornya, muridnya atau partnernya yang pernah bekerja sama dalam kantor hukumnya diduga pasti tahu, hanya sayangnya mereka-mereka tidak berani mengungkapkannya secara gamblang, padahal seorang Advokat sudah “disumpah” untuk bertindak JUJUR, ADIL, BERTANGGUNG JAWAB berdasarkan HUKUM dan KEADILAN yang berpegang teguh pada PANCASILA dan UUD 1945 ;
- Bahwa ironisnya lagi meskipun Turut Tergugat nyata-nyata diduga tidak berpegang pada kebenaran dan tidak menegakkan hukum dengan menggunakan hukum maupun tidak menggunakan hukum untuk menegakkan hukum, dengan lantang dan terbuka tanpa rasa malu justru mengatakan “ungkapkan semua fakta-fakta kasus Gayus demi mengungkapkan kebenaran”, suatu hal yang sangat kontradiktif, karena bagaimana mungkin orang yang diduga TIDAK

Halaman 30 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR dan TIDAK BERPEGANG PADA KEBENARAN berani menyatakan untuk mengungkapkan KEBENARAN ? ;

- Bahwa apabila Turut Tergugat mengingkarinya Penggugat dengan ini mensomir, mohon akta dan menantang kembali Turut Tergugat agar berani BERSUMPAH dengan SUMPAH POCONG bahwa dirinya adalah BENAR dan BERPEGANG PADA KEBENARAN, karena untuk perkaranya sendiri Turut Tergugat tidak berani memenuhi tantangan dan tuntutan Penggugat untuk melakukan SUMPAH dengan SUMPAH POCONG, sehingga dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat TIDAK PERCAYA PADA KEBENARAN TUHAN ALLAH yang bersifat absolut, tetapi lebih memilih PERCAYA PADA KEBENARAN MANUSIA yang bersifat relatif yang diduga berlandaskan dan dilandasi pada kepentingan tertentu ;
- Bahwa diduga masih banyak lagi ketidak konsitenan Turut Tergugat, namun cukuplah untuk membuktikan bahwa pernyataan Tergugat III – IV terkait Turut Tergugat adalah tidak benar apabila disebut sebagai “advokat senior yang konsisten terhadap idealisme pemberantasan mafia hukum”, suatu pernyataan yang bersifat subyektif, kekoncoan yang diduga adanya unsur balas budi dan sebagainya yang secara yuridis sebenarnya tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang mewakili kepentingan publik untuk memberantas mafia hukum, lha wong yang didepan mata saja tidak tahu, bagaimana yang nun jauh disana, ibarat pepatah mengatakan “kuman diseberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata tidak tampak” ;

A. TERGUGAT I DAN II TELAH MELANGGAR UU NEGARA DAN UU YANG BERLAKU

74. Bahwa dalam Pasal 2, 3, 6, dan 17 UU Pers, menegaskan sebagai berikut :

Pasal 2 UU Pers ;

- “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

Halaman 31 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 UU Pers :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial ;
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi ;

Pasal 6 UU Pers :

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebhinekaan ;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran ;

Pasal 17 UU Pers :

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers ;
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional ;

75. Bahwa tindakan Penggugat baik selaku individu maupun bagian dari masyarakat yang dijamin dan dilindungi haknya oleh UU Pers untuk melakukan fungsi kontrol masyarakat sebagaimana diamanatkan UU Pers ternyata ditanggapi secara subyektif yang dapat disimpulkan dan dianggap bahwa Tergugat I dan II tidak bersedia dikontrol oleh masyarakat padahal kemerdekaan pers juga didasarkan pada ketentuan UU Pers, bukan kemerdekaan yang semau gue yang seenaknya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Penggugat yang hak-haknya dijamin dan dilindungi hukum yang berasaskan pada supremasi hukum ;

Halaman 32 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Bahwa tindakan Tergugat I – II yang tidak bersedia menjalankan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan “Kewajiban Koreksi” sebagaimana diamanatkan UU Pers terkait kekeliruan dan ketidakbenaran artikel berita harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 dapat disimpulkan dan dianggap telah menghalang-halangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;

77. Bahwa dengan Tergugat I – II tidak menjalankan “Kewajiban Koreksi” sebagaimana diamanatkan UU Pers sama saja Tergugat I – II telah melanggar fungsi dan peranan pers yang merdeka yang berasaskan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;

78. Bahwa hak Penggugat untuk menyatakan pikiran dan sikap, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi juga dijamin oleh pasal 28E ayat (2) dan (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 28E UUD 1945 :

- “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2)”.
- “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (ayat 3)”.

Pasal 28F UUD 1945 :

- “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

79. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis Tergugat I dan II telah terbukti telah melanggar UUD 1945 dan UU Pers ;

B. TERGUGAT I DAN II TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK



MELAKUKAN KEWAJIBAN KOREKSI SEBAGAIMANA DIAMANATKAN UU PERS.

80. Bahwa meskipun nyata-nyata dan jelas-jelas bahwa pernyataan Tergugat III – IV dalam harian Koran Tempo 9 April 2010, khususnya menyangkut diri Turut Tergugat adalah tidak benar, keliru, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada demi hukum, namun ternyata Tergugat I – II tetap melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan Kewajiban Koreksi sebagaimana diamanatkan UU Pers ;

81. Bahwa demikian juga walaupun Penggugat telah mengajukan Somasi/Surat Peringatan kepada Tergugat I – II dalam tenggang waktu yang cukup dan pantas untuk menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan UU Pers, namun ternyata tidak juga bersedia untuk menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan UU ;

82. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis Tergugat I – II telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan UU Pers serta telah melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum dalam mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;

C. TERGUGAT III – VI TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MELAKUKAN KOREKSI/RALAT ATAS PERNYATAANNYA DI HARIAN KORAN TEMPO

83. Bahwa faktanya meskipun Penggugat telah mengajukan Somasi/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu yang cukup dan pantas bagi seorang Denny Indrayana untuk membuktikan kebenaran pernyataannya dengan alat bukti yuridis, namun ternyata setelah batas waktu terlewati tidak dapat juga memberikan bukti-bukti yuridis mengenai kebenaran pernyataannya yang menyatakan “Adnan Buyung adalah advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum”, maka hal itu dapat disimpulkan dan dianggap bahwa Tergugat III – IV telah membuat suatu pernyataan



yang tidak benar yang dapat dikategorikan diduga sebagai “Pembohongan dan Kebohongan Publik” ;

84. Bahwa karena Tergugat III – IV tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataannya dengan alat bukti yuridis, maka sudah seharusnya Tergugat III – IV segera memenuhi tuntutan Penggugat untuk melakukan koreksi dan ralat atas pernyataannya yang tidak benar dengan membuat suatu pernyataan pengganti yang benar dan sesuai dengan fakta yuridis yang ada ;

85. Bahwa namun demikian hingga saat ini ternyata Tergugat III – IV tidak juga bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat, maka secara yuridis Tergugat III – IV telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya serta melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum dalam mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;

86. Bahwa karena Tergugat III – IV telah melanggar kewajiban hukumnya, tidak menjalankan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, maka secara yuridis atasan langsung Tergugat III – IV ic Tergugat V – VI juga harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, sehingga secara yuridis Tergugat III – VI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melanggar kewajiban hukumnya, tidak menjalankan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum dalam mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;

D. PARA TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPATUTAN DAN MORAL, ASAS ITIKAD BAIK, ASAS KEHATI – HATIAN DAN KETELITIAN DALAM MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DILINDUNGI HUKUM

87. Bahwa tindakan Tergugat I – II yang tetap tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan “Kewajiban Koreksi” sebagaimana diamanatkan UU Pers terkait artikel berita di harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang tidak benar, meskipun Penggugat telah memberikan waktu yang cukup dan pantas adalah melanggar dan bertentangan dengan asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kesusilaan, asas keadilan, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik yang dijamin dan dilindungi hukum;

88. Bahwa tindakan Tergugat III – VI yang tetap tidak bersedia untuk menjalankan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan koreksi dan ralat atas pernyataan Tergugat III – IV yang tidak benar di harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, meskipun Penggugat telah memberikan waktu yang cukup dan pantas adalah melanggar dan bertentangan dengan asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas kesusilaan, asas keadilan, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik yang dijamin dan dilindungi hukum ;

89. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis Para Tergugat telah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas kesusilaan, asas keadilan, tidak menjalankan kewajiban hukumnya, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik yang dijamin dan dilindungi hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum dalam mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;

90. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum, karena :

- 1) Perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat ;
- 2) Perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
- 3) Perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai kebiasaan atau hukum tidak tertulis ;



- 4) Perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan kepatutan untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam kehidupan pergaulan masyarakat yang baik ;

91. Bahwa hal itu juga sesuai dan sejalan dengan Doktrin Ahli Hukum Perdata, SETIAWAN SH, dalam buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, penerbit PT Alumni Bandung 2008, halaman 244 – 288, yang antara lain menegaskan sebagai berikut :

Empat kriteria Perbuatan Melanggar Hukum :

- Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum.

- Keempat kriteria tersebut adalah :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

- Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ATAUKAH”“ATAU”. Dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum tidak disyaratkan adanya ke empat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu Perbuatan Melanggar Hukum.

1. Kriteria Pertama : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

- Suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (Undang-Undang dalam artian materiil). Ketentuan umum tadi dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk di dalamnya peraturan Hukum PIDANA. Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (“wederrechtelijk” dalam pengertian Hukum Pidana), akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat juga bersifat



melanggar hukum ("onrechtmatig" sebagai suatu pengertian Hukum Perdata)".

Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan Undang-Undang (baik dalam artian formil maupun materil), maka ia melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum, yakni ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Kriteria pertama ini memandang masalah Perbuatan Melanggar Hukum dari segi si Pelaku, yakni apakah ia telah melanggar suatu kaidah hukum atau tidak.

2. Kriteria Kedua : Melanggar hak subyektif orang lain ; gangguan :

- Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang (Hoge Raad 1883).

Hak subyektif (Meijers, Rutten) adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum ; kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya).

- Hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut Yurisprudensi :
 1. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (eigendom, erfpacht, hak oktrooi, dan sebagainya) ;
 2. Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya) ;
 3. Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa

3. Kriteria Ketiga : Melanggar kaidah tatasusila :

- Suatu perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum. Dengan kaidah tatasusila sebagai suatu pengertian hukum, dimaksudkan kaidah-kaidah moral, sejauh hal ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis (Rutten). Kriteria tata susila, bersama-sama dengan kriteria keempat yakni bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, tercakup dalam rumusan "bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat (Pasal 6.3.1.1 Niew B.W).



4. Kriteria Keempat : Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati :

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis.

Suatu perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum.

Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat lain.

Dalam melaksanakan kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain. Dalam hal ia bertindak tanpa memperhatikan norma-norma tersebut dan tindakannya itu tadi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dapatlah dikatakan bahwa orang itu melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

92. Bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin ahli hukum Perdata, SETIAWAN SH, maka secara yuridis Para Tergugat telah memenuhi salah satu dari ke 4 (empat) kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan telah terbukti secara meyakinkan dan sah serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Putusan Arrest Hoge Raad 1919 jo Pasal 1365 KUH Perdata, tentang Perbuatan Melanggar Hukum ;

93. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melanggar Hukum merupakan perbuatan Tidak Saja Melanggar Undang-Undang Negara, tetapi juga termasuk pada Asas Kesusilaan, Kepatutan dan Perbuatan Melanggar Undang-Undang Yang Berlaku, Melanggar Hak Orang Lain Yang Berlaku, Melanggar Hak Orang Lain Yang Dijamin Hukum Atau



Bertentangan Dengan Kesusilaan, dan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Sikap Yang Baik Dalam Pergaulan Bermasyarakat Untuk Memperhatikan Kepentingan Orang Lain :

94. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad Arrest 1919 Tentang Perbuatan Melanggar Hukum, maka secara yuridis menjadi telah terbukti secara meyakinkan dan sah serta tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat, karena selain telah melanggar UU Negara dan UU yang berlaku, juga telah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas kesusilaan, asas keadilan, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik yang dijamin dan dilindungi hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;

95. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

- “Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, MEWAJIBKAN Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu karena KESALAHANNYA Untuk MENGANTI KERUGIAN tersebut “ :

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL

96. Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil yang akan Penggugat sampaikan perhitungannya secara rinci dan tegas, dengan uraian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- 1) Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka Penggugat harus mengajukan gugatan aquo di PN Jakarta Selatan, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya



untuk mendaftarkan gugatan. Selain itu Penggugat juga harus mengeluarkan biaya fotocopi (gugatan, replik, duplik rekonpensi, pembuktian dan kesimpulan) masing-masing sebesar Rp 150.000,-. Penggugat juga harus menyiapkan alat bukti di persidangan, sekitar sebanyak 80 (delapan puluh) bukti surat dan harus mengeluarkan biaya meterai Rp 6.000,-, leges kantor pos Rp 5.000,- dan leges Pengadilan Rp 5.000,- atau total Rp 16.000,-/alat bukti surat. Biaya-biaya tersebut harus ditanggung Penggugat yang merupakan kerugian bagi Penggugat akibat Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat, sehingga menurut hukum adalah layak dan patut apabila Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada Para Tergugat akibat kesalahan Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pendaftaran gugatan aquo = Rp 1.728.000,-
- Biaya alat bukti @ 80 x Rp 16.000 = Rp 1.280.000,-
- Biaya fotocopi @ 5 x Rp 150.000,- = Rp 750.000,-

Jumlah kerugian = Rp 3.758.000,-

(Tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

2) Bahwa karena domisili Penggugat adalah di Karawang, maka dalam mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan, terpaksa Penggugat harus melakukan perjalanan pulang pergi Karawang – Jakarta – Karawang, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi sewa kendaraan inventaris, bahan bakar dan tol. Selain itu Penggugat juga harus menghadiri persidangan aquo yang diperkirakan berlangsung sekitar 35 (tiga puluh lima) kali. Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat adalah merupakan kerugian bagi Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat, sehingga adalah layak dan patut apabila Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada Para Tergugat akibat kesalahan Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Karcis Tol Karawang-Jakarta-Karawang
(2 x Rp 8.000,- + 2 x Rp 6.500,-) = Rp 29.000,-
- Biaya Bensin Karawang-Jakarta-Karawang
= 2 x Rp100.000,- = Rp 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Inventaris Sewa Kendaraan Pribadi perhari = Rp 750.000,-

Biaya transport = Rp 979.000,-

- Jumlah persidangan perkara aquo = 35 kali

Jumlah kerugian 35 persidangan x Rp 979.000,- = Rp 34.265.000,-

(Tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- 3) Bahwa guna memenuhi upaya hukum ini, maka Penggugat harus berkonsultasi dengan beberapa konsultan hukum di Jakarta sebanyak 12 (dua belas) kali, mengingat Penggugat bukanlah seorang Advokat ataupun Sarjana Hukum ataupun berlatar belakang hukum, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya konsultasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap konsultasi. Guna keperluan konsultasi, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya transportasi sewa kendaraan inventaris, bahan bakar dan tol. Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat adalah merupakan kerugian bagi Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat, sehingga adalah layak dan patut apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat akibat kesalahan Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya transportasi Karawang-Jakarta-Karawang/
konsultasi = Rp. 979.000,-
- Biaya konsultasi Konsultan Hukum = Rp 5.000.000,-

Kerugian/konsultasi = Rp 5.979.000,-

Jumlah kerugian 12 konsultasi = 12 x Rp 5.979.000,-
= Rp. 71.748.000,-

(Tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- 4) Bahwa guna menghadiri persidangan-persidangan aquo maka Penggugat juga harus kehilangan waktu dimana waktu adalah uang

Halaman 42 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(time is money), sehingga untuk setiap persidangan Penggugat dirugikan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kehilangan waktu untuk menjalankan bisnisnya sebagaimana biasanya. Biaya yang seharusnya didapatkan Penggugat menjadi hilang yang merupakan kerugian bagi Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat, sehingga adalah layak dan patut apabila Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada Para Tergugat akibat kesalahan Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Kehilangan pendapatan akibat kehilangan waktu/persidangan = Rp 10.000.000,-

Jumlah kerugian 35 persidangan x Rp 10.000.000,-
= Rp 350.000.000,-

(Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

5) Bahwa guna memenuhi upaya hukum lebih lanjut baik pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ataupun Peninjauan Kembali hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) apabila Penggugat maupun Para Tergugat tidak puas atas Putusan ini dan mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri maupun Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi serta Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi, maka Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya untuk upaya hukum pada tingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Biaya-biaya tersebut timbul akibat kesalahan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat, maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat membebaskan dan menuntut Ganti Kerugian tersebut kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya-biaya tingkat Banding secara keseluruhan = Rp 500.000.000,-
- Biaya-biaya tingkat Kasasi secara keseluruhan = Rp 500.000.000,-
- Biaya-biaya tingkat Peninjauan Kembali
secara keseluruhan = Rp 500.000.000,-

Kerugian biaya upaya hukum s/d PK = Rp 1.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Total jumlah kerugian materiil Penggugat = Rp 3.758.000,- + Rp 34.265.000,- + Rp 71.748.000,- + Rp 350.000.000,- + Rp 1.500.000.000,- = Rp 1.959.771.000,-

(satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL

- 1) Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat secara sengaja, selain telah mengakibatkan kerugian materiil, juga menyebabkan kerugian immateriil bagi Penggugat. Kerugian immateriil tersebut timbul akibat kesalahan Para Tergugat yang dengan sengaja telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan tidak bersedia melakukan Kewajiban Koreksi sebagaimana diamanatkan UU Pers dan juga untuk melaksanakan Koreksi dan Ralat atas artikel berita harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang mengandung ketidakbenaran dan tanpa didukung fakta-fakta yuridis, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan aquo. Kerugian itu timbul dikarenakan kesalahan yang disengaja oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat harus kehilangan waktu, biaya, tenaga dan pikiran untuk melakukan upaya hukum ini demi menegakkan kebenaran. Selain itu Penggugat juga harus mengorbankan kebersamaan, canda ria dengan keluarga akibat hilangnya waktu, terkurasnya waktu, tenaga, pikiran untuk melakukan upaya hukum ini dalam menegakkan kebenaran. Atau secara singkatnya kenyamanan hidup, ketenteraman hidup, HAM Penggugat telah berkurang juga martabat, harkat, nama baik, harga diri sebagai manusia atau orang yang mendasarkan kepada budi pekerti, norma sosial, norma kesusilaan, norma kepatutan menjadi terabaikan dan terlanggar yang juga mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum karena aturan legal formal dan kepatutan sudah jelas, namun ternyata Para Tergugat dengan seenaknya dan sengaja melanggar kewajiban hukumnya, tidak menjalankan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum. Untuk itu adalah patut dan layak apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti Kerugian Immateriil kepada Para Tergugat, akibat kesalahannya

Halaman 44 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihargai Nilai Uang yang ditaksir sekitar dan tidak jauh dan pantas serta sepadan dengan ketidaknyamanan dan terganggunya kenyamanan kehidupan yang dialami Penggugat yaitu sejumlah sebesar Rp 988.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah) ;

- 2) Bahwa selain tuntutan ganti kerugian immateriil, Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat agar “mencabut dan menarik” pernyataan : “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum” dan mengganti dengan pernyataan : “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang tidak konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan “mafia hukum” dan justru diduga malah bagian dari “mafia hukum” yang harus kita tindak dan berantas bersama-sama” ;
- 3) Bahwa Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan Koreksi dan Ralat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, yang harus disampaikan dalam harian Koran Tempo, pada halaman utama atau pertama atau muka, selama 7 (tujuh) hari berturut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh, terhitung 7 (tujuh) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;
- 4) Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat untuk Menyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka kepada Penggugat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang tidak benar, termasuk dengan menyatakan “bahwa Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang tidak konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan “mafia hukum” dan justru diduga malah bagian dari “mafia hukum” yang harus kita tindak dan berantas bersama-sama” yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) Koran Harian Nasional, yaitu ; Harian Bisnis Indonesia, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, dan Harian Pikiran Rakyat, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada halaman utama atau muka atau pertama, dengan ukuran ½ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 45 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat untuk Menyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka kepada publik atau masyarakat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang tidak benar, termasuk dengan menyatakan "bahwa Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang tidak konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan "mafia hukum" dan justru diduga malah bagian dari "mafia hukum" yang harus kita tindak dan berantas bersama-sama" yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) Koran Harian Nasional, yaitu ; Harian Bisnis Indonesia, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, dan Harian Pikiran Rakyat, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada halaman utama atau muka atau pertama, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;

PERMOHONAN PELETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

1. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (ILLUSIONIR) dikemudian hari apabila gugatan ini DIKABULKAN DAN DITERIMA SELURUHNYA Oleh Yang Mulia Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat untuk menghindari kewajiban-kewajibannya atas PUTUSAN DIKABULKAN DAN DITERIMANYA SELURUH GUGATAN INI, maka Penggugat memohon agar Yth Majelis Hakim Perdata PN Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk melakukan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset-asset milik Para Tergugat, yang perinciannya akan Penggugat sampaikan secara tersendiri dan terpisah dikemudian hari ;

TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti hukum yang telah Penggugat sebutkan diatas, telah terbukti secara meyakinkan bahwa pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 adalah tidak benar, menyesatkan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena secara yuridis pemberitaan dan pernyataan dalam harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 adalah tidak benar, menyesatkan, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dan bertentangan dengan fakta yang ada, dan guna menghindari preseden buruk terjadinya pemberitaan yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar dan pernyataan yang tidak benar dalam pemberitaan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memerintahkan Para Tergugat untuk segera dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya tuntutan putusan provisi, melakukan koreksi dan ralat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan dimaksud secara serta merta sekarang juga, demi kepastian hukum dan kepentingan publik ;

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan DASAR HUKUM YANG KUAT DISERTAI DENGAN BUKTI-BUKTI ASLI YANG SAH, maka Penggugat memohon kepada Yth Majelis Hakim Perdata PN Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan PUTUSAN YANG BERLAKU SECARA SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD), walau ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat agar Para Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media masa kepada Penggugat sejak Putusan dibacakan Majelis Hakim, terkait akibat tindakan Perbuatan Melanggar Hukum tersebut yang berdampak Telah Merusak Reputasi, Nama Baik, Harga Diri, Harkat Martabat dan Kehormatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa untuk itu apabila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan Menyampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka, maka Penggugat mohon agar Yth Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Berkenan Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Hari

Halaman 47 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan Dalam Menjalankan Isi Putusan Pernyataan Maaf dalam perkara aquo ;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Yth Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO DENGAN AMAR PUTUSAN BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT ;

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Putusan Provisionil ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Gugatan dan Tuntutan Penggugat ;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Kepada Penggugat Sebesar Rp 1.959.771.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara Tunai Keras dalam waktu 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan oleh Majelis Hakim ;
4. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Ganti Kerugian Immateriil Kepada Penggugat Sebesar Rp 988.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah) secara Tunai Keras dalam waktu 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan oleh Majelis Hakim ;
5. Menyatakan pernyataan Tergugat III – VI di harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 khususnya menyangkut Dr Iur Adnan Buyung Nasution ic Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 48 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



6. Menghukum Para Tergugat untuk “mencabut dan menarik” pernyataan : “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum” dan mengganti dengan pernyataan : “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang tidak konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan “mafia hukum” dan justru diduga malah bagian dari “mafia hukum” yang harus kita tindak dan berantas bersama-sama” ;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan Koreksi dan Ralat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010, yang harus disampaikan dalam harian Koran Tempo, pada halaman utama atau pertama atau muka, selama 7 (tujuh) hari berturut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh, terhitung 7 (tujuh) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk Menyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka kepada Penggugat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang tidak benar, termasuk dengan menyatakan “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang tidak konsisten dalam mempertahankan idealisme pemberantasan “mafia hukum” dan justru diduga malah bagian dari “mafia hukum” yang harus kita tindak dan berantas bersama-sama” yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) Koran Harian Nasional, yaitu ; Harian Bisnis Indonesia, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, dan Harian Pikiran Rakyat, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada halaman utama atau muka atau pertama, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk Menyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka kepada publik atau masyarakat atas pemberitaan dan pernyataan dalam pemberitaan harian Koran Tempo edisi 9 April 2010 yang tidak benar, termasuk dengan menyatakan “Adnan Buyung Nasution adalah advokat senior yang tidak konsisten dalam mempertahankan idealisme pemberantasan “mafia hukum” dan justru diduga malah bagian dari “mafia hukum” yang harus kita tindak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantas bersama-sama" yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) Koran Harian Nasional, yaitu ; Harian Bisnis Indonesia, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, dan Harian Pikiran Rakyat, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada halaman utama atau muka atau pertama, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;

10. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada Putusan ini ;

11. Menyatakan Sah dan Berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

12. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Namun apabila yang terhormat Ketua PN Jakarta Selatan cq yang terhormat Majelis Hakim Perdata PN Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon agar Penggugat diberikan Putusan Yang Adil dan Benar serta Memenuhi Rasa Keadilan Penggugat dan Penggugat juga mohon agar yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan berkenan untuk memberikan Putusan Yang Benar-benar Adil Menurut Hukum serta Seadil-adilnya dan Benar Menurut Hukum (ex aequo et bono) berdasarkan KEBENARAN.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat hadir sendiri ,sementara tergugat I dan tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama Hendrayana, SH dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2011 dan tertanggal 31 Maret 2011, kemudian untuk tergugat V diwakili oleh kuasanya bernama Suwasti, SH.Cn dkk., berdasarkan Surat

Halaman 50 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2011, selanjutnya turut tergugat diwakili oleh kuasanya C. Cyndy Panjaitan, SH dkk., semnetara untuk tergugat III, tergugat IV dan tergugat VI telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran dari tergugat III, tergugat IV dan tergugat VI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan perdamaian melalui Mediator agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan gugatan mana tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat V telah mengajukan eksepsi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- Dalil penggugat dalam gugatannya halaman 8 butir 19 hingga butir 21 pada pokoknya mengatakan bahwa tergugat III selaku Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tergugat III maupun tergugat IV menulis dirubrik pendapat di harian koran Tempo edisi 09 April 2010 pada halaman 10 A dengan judul Kebenaran Gayus, dimana dalam tulisan itu terdapat kalimat yang berbunyi Adnan Buyung Nasution, Advokat senior yang konsisten mempertahankan idealisme pemberantasan mafia hukum dimana oleh karenanya penggugat merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernyataan/pendapat tersebut.
- Dalil penggugat sebagaimana diuraikan diatas secara yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan di Pengadilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa terhadap keberatan atas suatu pernyataan/pendapat yang dituangkan oleh seseorang dalam bentuk sebuah opini di media massa baik cetak maupun virtual/online, maka semestinya diselesaikan melalui Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers khususnya melalui hak jawab dan /atau hak koreksi (Vide pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Pers) ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan fakta hukum yang dialami penggugat yang saat ini sedang mengajukan 4 (empat) gugatan perdata terhadap turut tergugat terkait penghentian sepihak dari

Halaman 51 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



kantor hukumnya dan asumsi sepihak penggugat bahwa hal tersebut dianggap secara langsung maupun tidak langsung hal itu dapat dianggap sebagai dukungan kalangan istana atau pemerintah atau presiden terhadap turut tergugat III maupun tergugat IV sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut menyangkut kompetensi kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut berupa putusan sela ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat V yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena harus diselesaikan melalui Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dalam hal ini Majelis berpendapat setelah Majelis mencermati gugatan penggugat, telah ternyata gugatan penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang mendasarkan pasal 1365 KUHperdata. Dan hal mana telah didalilkan oleh penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 April 2010 penggugat mengetahui dan membaca artikel edisi 09 April 2010 yang dikeluarkan oleh tergugat I atas pimpinan tergugat II yang berjudul Kebenaran Gayus yang ditulis oleh Sdr. Denny Indrayana, SH., selaku Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Tergugat IV) dan Selaku staf Khusus presiden Bidang hukum HAM dan pemberantasan KKN (tergugat III)
- Bahwa penggugat merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernyataan dan pendapat Sdr. Denny Indrayana selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN maupun sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Khususnya pada kalimat : Adnan Buyung Nasution (turut tergugat) Advokat senior yang konsisten mempertahankan idialisme pemberantasan mafia hukum ;
- Bahwa pernyataan tergugat III —IV dalam harian koran Tempo edisi 09 April 2010 baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dianggap sebagai pembenaran oleh pemerintah atau presiden (tergugat V) terhadap tindakan turut tergugat kepada penggugat dalam melakukan dugaan pembohongan dan kebohongan publik atas pernyataanya yang tidak benar di harian Kompas edisi 06 Pebruari 2008 karena kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III- IV adalah sebagai Staf Khusus Presiden dan Sekretaris Satuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibawah kendali langsung tergugat V ;

- Bahwa pernyataan tergugat III- IV dalam kapasitas sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang terkesan sangat subyektif kepada turut tergugat adalah sama saja dengan menganggap Turut tergugat sebagi orang yang idialis dalam pemberantasan mafia hukum, suatu hal yang sangat kontradiktif, karena seharusnya sebagai pejabat publik yang apabila benar-benar cocern pada pemberantasan mafia hukum sudah seharusnya melakukan konfirmasi atau tindakan yang diperlukan terhadap turut tergugat berkaitan dimuatnya surat pembaca penggugat dimedia online www.kompas.com tertanggal 29 Agustus 2008 berjudul Kebohongan Publik Ala Adnan Buyung Nasution dan sekaligus melakukan konfirmasi atau croos chek secara fair dan terbuka serta memanggil penggugat apabila diperlukan agar didapat kebenaran yiridisnya ;
- Bahwa penggugat meyakini apabila pernyataan tergugat III-IV dalam harian koran Tempo edisi 09 April 2010 khususnya menyangkut turut tergugat adalah tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Presiden (tergugat V) selaku atasan langsungnya maupun dari Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (tergugat IV) selaku atasan langsungnya, namun apabila tergugat III-IV menyatakan sebaliknya, maka penggugat mensomir dan mohon akta yang membuktikan bahwa pernyataan tergugat III-IV sudah mendapat ijin dan persetujuan dari atasan langsung yaitu tergugat V-VI ;
- Bahwa tindakan turut tergugat saat itu yang masih aktif menjadi pejabat negara anggota Wantipres bidang hukum yang secara legal formal dilarang oleh Undang-undang Advokat dan UU Wantipres untuk terlibat atau intervensi serta ikut campur baik langsung maupun tidak langsung urusan kantor hukumnya, tetapi masih tetap menjalankan tugas keadvokatanya langsung maupun tidak langsung adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang sangat serius dan seharusnya menjadi tugas pokok satuan tugas pemberantasan mafia hukum termasuk juga bagi Sekretarisnya yaitu tergugat IV untuk menangani Turut tergugat yang menurut penggugat sudah termasuk dapat diduga sebagai bagian dari mafia Hukum yang harus diberantas ;

Halaman 53 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat secara berulang kali telah mengajukan hak koreksi kepada tergugat II untuk melakukan koreksi terhadap artikel berita artikel koran Tempo 09 April 2010 yang juga ditembuskan kepada tergugat V dan VI, akan tetapi tidak ada tanggapan ;
- Bahwa dengan demikian tergugat I dan tergugat II telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan kewajiban koreksi sebagaimana diamanatkan UU Pers. Sementara tergugat III dan tergugat IV telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajibannya untuk meralat pernyataannya di harian Kompas, koran Tempo sedangkan turut tergugat telah melanggar hukum karena tidak konsisten mempertahankan idealismenya untuk memberantas mafia hukum yang harus diberantas ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hal tersebut diatas, oleh karena yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut mendasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut Majelis mendasarkan bahwa Dewan Pers bukanlah merupakan lembaga yudikatif atau badan peradilan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 18 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa terhadap hak jawab maupun hak koreksi adalah merupakan suatu hak dan bukan merupakan suatu kewajiban dalam penggunaannya, sehingga dengan tidak digunakannya hak jawab maupun hak koreksi atas keberatan pemberitaan melalui mass media tidaklah menutup kemungkinan bagi mereka yang merasa keberatan atas pemberitaan melalui mass media tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi tergugat V yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dianggap tidaklah mendasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya haruslah ditolak ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- Menolak eksepsi tergugat V ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini ;
- Membebaskan biaya perkara menunggu putusan akhir.

Demikianlah diputuskan berdasarkan Permasyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 04 Oktober 2011 yang terdiri Ari Jiwantara, SH.M.Hum., selaku Ketua Majelis, Albertina Ho, SH. MH., dan Maman Mohammad Ambari, SH. MH., yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 dengan dibantu oleh WismayandaN, SH., sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh penggugat, kuasa tergugat I dan II, kuasa tergugat V dan turut tergugat tanpa hadirnya tergugat III, IV dan VI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALBERTINA HO, SH.MH

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum

MAMAN MOHAMMAD AMBARI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH.

Halaman 55 dari 55 hal. Putusan Sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel